



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 118 TAHUN 2020
TENTANG
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai dan penyelenggara negara dalam melaporkan setiap penerimaan gratifikasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu menindaklanjuti pelaporan gratifikasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Unit Pengendali Gratifikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
10. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.**

PERTAMA : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Utama
- b. Wakil Ketua : Kepala Biro Pengawasan Internal
- c. Sekretaris/Anggota : Kepala Subbagian Pengawasan Perencanaan Kinerja
- d. Anggota : Pelaksana Bagian Pengawasan Kinerja

KEDUA : Tugas Unit Pengendali Gratifikasi adalah:

- a. menyosialisasikan kewajiban Pegawai BPIP untuk melaporkan penerimaan gratifikasi sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- b. memfasilitasi pelaporan gratifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPIP;
- c. mengelola pelaporan penerimaan gratifikasi PNS BPIP;
- d. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas PNS BPIP kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan; dan
- e. menyampaikan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Kepala BPIP setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2020

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO

Jabatan	Paraf
Kepala Biro Hukum dan Organisasi	
Kepala Biro Pengawasan Internal	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 118 TAHUN 2020
TENTANG
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN
(*ENTERTAINMENT*)

Kepada : Ketua UPG Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyampaikan laporan penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) sebagai berikut:

Nama :
Jabatan :
NIP :
Unit Kerja :

1. Hadiah/cinderamata dan hiburan yang diterima sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No.	Tanggal	Penerimaan			Nama Pemberi	Keterangan
		Bentuk	Nilai	Jumlah		

2. Hal-hal terkait lainnya yang perlu disampaikan:
(*Lokasi, Hubungan, Momentum dan lain-lain*)

Jakarta, November 2020

Atasan Langsung,

(.....)

Pelapor,

(.....)

PELAPORAN PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN
(ENTERTAINMENT) YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN

Kepada : Ketua UPG Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyampaikan laporan pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) sebagai berikut:

Nama :
Pekerjaan :
NIP/NIK :
Alamat :

1. Hadiah/cinderamata dan hiburan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No.	Tanggal	Pemberian			Nama Penerima	Keterangan
		Bentuk	Nilai	Jumlah		

2. Hal-hal terkait lainnya yang perlu disampaikan:

(Lokasi, Hubungan, Momentum dan lain-lain)

Jakarta, November 2020



Pelapor,

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2020

SEKRETARIS UTAMA,


KARJONO

Jabatan	Paraf
Kpala Biro Hukum dan Organisasi	
Kepala Biro Pengawasan Internal	



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 118 TAHUN 2020
TENTANG
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai dan penyelenggara negara dalam melaporkan setiap penerimaan gratifikasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu menindaklanjuti pelaporan gratifikasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Unit Pengendali Gratifikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
10. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.**

PERTAMA : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Utama
- b. Wakil Ketua : Kepala Biro Pengawasan Internal
- c. Sekretaris/Anggota : Kepala Subbagian Pengawasan Perencanaan Kinerja
- d. Anggota : Pelaksana Bagian Pengawasan Kinerja

KEDUA : Tugas Unit Pengendali Gratifikasi adalah:

- a. menyosialisasikan kewajiban Pegawai BPIP untuk melaporkan penerimaan gratifikasi sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- b. memfasilitasi pelaporan gratifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPIP;
- c. mengelola pelaporan penerimaan gratifikasi PNS BPIP;
- d. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas PNS BPIP kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan; dan
- e. menyampaikan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Kepala BPIP setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2020

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN
(*ENTERTAINMENT*)

Kepada : Ketua UPG Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyampaikan laporan penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) sebagai berikut:

Nama :
Jabatan :
NIP :
Unit Kerja :

1. Hadiah/cinderamata dan hiburan yang diterima sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No.	Tanggal	Penerimaan			Nama Pemberi	Keterangan
		Bentuk	Nilai	Jumlah		

2. Hal-hal terkait lainnya yang perlu disampaikan:

(*Lokasi, Hubungan, Momentum dan lain-lain*)

Jakarta, November 2020

Atasan Langsung,

(.....)

Pelapor,

(.....)

PELAPORAN PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN
(*ENTERTAINMENT*) YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN

Kepada : Ketua UPG Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyampaikan laporan pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) sebagai berikut:

Nama :
Pekerjaan :
NIP/NIK :
Alamat :

1. Hadiah/cinderamata dan hiburan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No.	Tanggal	Pemberian			Nama Penerima	Keterangan
		Bentuk	Nilai	Jumlah		

2. Hal-hal terkait lainnya yang perlu disampaikan:

(Lokasi, Hubungan, Momentum dan lain-lain)

Jakarta, November 2020

Pelapor,

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2020

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO